



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 20 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Murjani, Kelurahan Gunung Panjang,
Kecamatan Tanjung Redeb atau Jalan Pulau
Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Tri Sugianti, S.H., Sdri. Sevia Anzani, S.H. Advokat berkantor Hukum MUHAJIRIN. SID, S.E,S.H, M.Si dan REKAN yang tersebut dibawah ini dengan Alamat Jalan Matraman Jaya RT.RW : 014/006 Nomor : 17 Pengangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode Pos 10320. Email.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasionalclacindonesia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** tidak terbukti melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair No. Reg. Perk.: PDM – 078 / Berau / Eoh.2 / 08 / 2024, tanggal 12 September 2024.
2. Membebaskan **Terdakwa** dari Dakwaan Pertama Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair No. Reg. Perk.: PDM – 078 / Berau / Eoh.2 / 08 / 2024, tanggal 12 September 2024.

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar **Terdakwa** tetap ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369nimei 22 357345095455174;
- 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor imei 353046093706030;
- 1 (satu) buah jacket hodie warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar CD (celana dalam) dengan les warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih.

Barang Bukti No (1) s/d No (7) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesal, dan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap surat pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Perkara PDM-079/Berau/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Anak yang Menajdi Saksi Tindak Pindana (Anak Saksi) ANAK SAKSI I (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi II (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat, tanggal 05 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“dipidana sebagai pelaku pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa, Saksi II, dan Anak Saksi I yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai **“Anak Korban”**) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024, selanjutnya Saksi II juga sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024 dan terakhir Anak Saksi I pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayob Nomor 23, Kelurahan

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban.

- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Saksi II menyetubuhi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi II langsung mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur sekali tayang (setelah dibuka pesan hilang secara otomatis). Setelah mengirimkan video tersebut, Saksi II dan Terdakwa sepakat untuk bertemu, lalu Saksi II menjemput Terdakwa di Café Lima di daerah Murjani II, lalu bersama-sama menuju ke acara ulang tahun di Sandiakala, saat itu Saksi II dan Terdakwa juga bertemu dengan Anak Saksi I. Selanjutnya Saksi II kembali menceritakan kejadian persetubuhannya dengan Anak Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi I sambil memperlihatkan video persetubuhan tersebut kepada keduanya.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II telah menyetubuhi Anak Korban, pada hari Rabu, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mulai memancing Anak Korban mengatakan "**dingin nih**", yang kemudian direspon oleh Anak Korban dengan mengatakan "**ngentotlahh**" mendapat respon tersebut Terdakwa merespon kembali dengan mengatakan "**enakkk**", lalu Anak Korban mengatakan "**yaudah mau kapan**", hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 03 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar, Terdakwa awalnya berpura-pura mengajak Anak Korban menonton film horror menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih milik Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang sedang memegang handphone.
- Terdakwa yang sejak awal sudah berniat untuk menyetubuhi Anak Korban semakin bernaflu ketika Anak Korban berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meraba lalu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban.



Setelah keduanya membuka pakainnya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan penetrasi dengan cara memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat sedang melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban, agar suara Anak Korban tidak terdengar, kemudian Terdakwa kembali meraba kedua payudara milik Anak Korban, lalu keduanya berhenti.

- Tidak lama dari kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Anak Korban di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mulai merekam persetubuhan tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih miliknya.
- Selang beberapa menit dari kejadian kedua, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan **"ayok coba gaya doggy style"**, lalu saat posisi Anak korban membungkuk dengan kepala ke bawah dan bagian pantat terangkat ke atas, Terdakwa langsung melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Hotel Palmy Eksklusif (Palmy lama) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Redeb.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi I, dengan cara bertemu dengan Saksi II dan Anak Saksi I di Café Minimalis, saat itu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan video saat melakukan persetubuhannya dengan Anak Korban.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak Saksi I juga dengan sengaja mengajak Anak Korban untuk bertemu, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut ketika Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali,



kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi I berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa setelah memiliki foto dan video telanjang Anak Korban, termasuk video saat berhubungan badan dengan masing-masing Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I, beberapa hari kemudian dari kejadian persetubuhan dengan Anak Saksi I, Saksi II memanggil Anak Korban untuk datang ke Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dengan ketiganya, lalu Saksi II mengancam Anak Korban jika tidak datang, maka foto dan video telanjang tersebut akan disebar, selain itu Saksi II juga mengancam dengan mengatakan **"datang ke hotel, kalau gak nanti dibunuh, soalnya kami sudah tahu rumahmu"**. Karena merasa takut, Anak Korban mendatangi lokasi yang dimaksud, selanjutnya ketika berada di salah satu kamar di hotel tersebut, Anak Korban bertemu dengan ketiganya, lalu Anak Korban diberikan minuman berwarna kekuningan, lalu ketiganya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan terlebih dahulu memegang atau mengikat kaki Anak Korban, selanjutnya ketika salah satu ingin menyetubuhi Anak Korban, maka 2 (dua) orang lainnya memegang tangan Anak Korban, lalu bergantian hingga ketiganya menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban meninggalkan kamar hotel tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA.
- Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Anak Korban kembali diminta untuk datang ke hotel, namun Saksi I selaku Ibu Anak Korban, yang merasa curiga dengan tingkah laku Anak Korban, mencegah dan menghalangi Anak Korban untuk pergi ke hotel, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I, selanjutnya Saksi I melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: XX, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan “**BENDA TUMPUL**” titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi II dan Anak Saksi I, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mengakibatkan Anak Korban mengalami depresi. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir Anak Korban disetubuhi, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa, Saksi II, dan Anak Saksi I yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “**Anak**”

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Korban”) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024, selanjutnya Saksi II juga sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024 dan terakhir Anak Saksi I pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.

- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban.

- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Saksi II menyetubuhi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi II langsung mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur sekali tayang (setelah dibuka pesan hilang secara otomatis). Setelah mengirimkan video tersebut, Saksi II dan Terdakwa sepakat untuk bertemu, lalu Saksi II menjemput Terdakwa di Café Lima di daerah Murjani II, lalu bersama-sama menuju ke acara ulang tahun di Sandiakala, saat itu Saksi II dan Terdakwa juga bertemu dengan Anak Saksi I. Selanjutnya Saksi II kembali menceritakan kejadian persetubuhamnya dengan Anak Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi I sambil memperlihatkan video persetubuhan tersebut kepada keduanya.

- Setelah mengetahui bahwa Saksi II telah menyetubuhi Anak Korban, pada hari Rabu, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mulai memancing Anak Korban mengatakan "**dingin nih**", yang kemudian direspon oleh Anak Korban dengan mengatakan "**ngentotlahh**" mendapat respon tersebut Terdakwa merespon kembali dengan mengatakan "**enakkk**", lalu Anak Korban mengatakan "**yaudah mau kapan**", hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 03 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar



Terdakwa. Saat di dalam kamar, Terdakwa awalnya berpura-pura mengajak Anak Korban menonton film horror menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih milik Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang sedang memegang handphone.

- Terdakwa yang sejak awal sudah berniat untuk menyetubuhi Anak Korban semakin bernaflu ketika Anak Korban berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meraba lalu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah keduanya membuka pakainnya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan penetrasi dengan cara memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat sedang melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban, agar suara Anak Korban tidak terdengar, kemudian Terdakwa kembali meraba kedua payudara milik Anak Korban, lalu keduanya berhenti.

- Tidak lama dari kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Anak Korban di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mulai merekam persetubuhan tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih miliknya.

- Selang beberapa menit dari kejadian kedua, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan **"ayok coba gaya doggy style"**, lalu saat posisi Anak korban membungkuk dengan kepala ke bawah dan bagian pantat terangkat ke atas, Terdakwa langsung melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Hotel Palmy Eksklusif (Palmy lama) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Redeb.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi I, dengan cara bertemu dengan Saksi II dan Anak Saksi I di Café Minimalis, saat itu Terdakwa

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan video saat melakukan persetubuhannya dengan Anak Korban.

- Setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak Saksi I juga dengan sengaja mengajak Anak Korban untuk bertemu, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut ketika Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi I berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: XX, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir Anak Korban disetubuhi, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



**2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa, Saksi II, dan Anak Saksi I yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai **“Anak Korban”**) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024, selanjutnya Saksi II juga sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024 dan terakhir Anak Saksi I pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban.
- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Saksi II menyetubuhi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi II langsung mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur sekali tayang (setelah dibuka pesan hilang secara otomatis). Setelah mengirimkan video tersebut, Saksi II dan Terdakwa sepakat untuk bertemu, lalu Saksi II menjemput Terdakwa di Café Lima di daerah Murjani II, lalu bersama-sama menuju ke acara ulang tahun di Sandiakala, saat itu Saksi II dan Terdakwa juga bertemu dengan Anak Saksi I. Selanjutnya Saksi II kembali menceritakan kejadian persetubuhannya dengan Anak Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi I sambil memperlihatkan video persetubuhan tersebut kepada keduanya.

- Setelah mengetahui bahwa Saksi II telah menyetubuhi Anak Korban, pada hari Rabu, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mulai memancing Anak Korban mengatakan "**dingin nih**", yang kemudian direspon oleh Anak Korban dengan mengatakan "**ngentotlahh**" mendapat respon tersebut Terdakwa merespon kembali dengan mengatakan "**enakkk**", lalu Anak Korban mengatakan "**yaudah mau kapan**", hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 03 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar, Terdakwa awalnya berpura-pura mengajak Anak Korban menonton film horror menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih milik Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang sedang memegang handphone.
- Terdakwa yang sejak awal sudah berniat untuk menyetubuhi Anak Korban semakin bernaflu ketika Anak Korban berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meraba lalu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah keduanya membuka pakainnya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan penetrasi dengan cara memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat sedang melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban, agar suara Anak Korban tidak terdengar,

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kemudian Terdakwa kembali meraba kedua payudara milik Anak Korban, lalu keduanya berhenti.

- Tidak lama dari kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Anak Korban di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mulai merekam persetubuhan tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih miliknya.
- Selang beberapa menit dari kejadian kedua, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan "**ayok coba gaya doggy style**", lalu saat posisi Anak korban membungkuk dengan kepala ke bawah dan bagian pantat terangkat ke atas, Terdakwa langsung melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Hotel Palmy Eksklusif (Palmy lama) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Redeb.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi I, dengan cara bertemu dengan Saksi II dan Anak Saksi I di Café Minimalis, saat itu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan video saat melakukan persetubuhannya dengan Anak Korban.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak Saksi I juga dengan sengaja mengajak Anak Korban untuk bertemu, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antasari, setibanya di lokasi tersebut ketika Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi I berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 045 / VER.294 / IV / 2024 / RSUD, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj.

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2114 / CS – IST / 2009, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir Anak Korban disetubuhi, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang melibatkan anak**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa, Saksi II, dan Anak Saksi I yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai "**Anak Korban**") Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024, selanjutnya Saksi II juga sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024 dan terakhir Anak Saksi I pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.

- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayob Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban.
- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Saksi II menyetubuhi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi II langsung mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur sekali tayang (setelah dibuka pesan hilang secara otomatis). Setelah mengirimkan video tersebut, Saksi II dan Terdakwa sepakat untuk bertemu, lalu Saksi II menjemput Terdakwa di Café Lima di daerah Murjani II, lalu bersama-sama menuju ke acara ulang tahun di Sandiakala, saat itu Saksi II dan Terdakwa juga bertemu dengan Anak Saksi I. Selanjutnya Saksi II kembali menceritakan kejadian persetubuhannya dengan Anak Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi I sambil memperlihatkan video persetubuhan tersebut kepada keduanya.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II telah menyetubuhi Anak Korban, pada hari Rabu, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mulai memancing Anak Korban mengatakan "**dingin nih**", yang kemudian direspon oleh Anak Korban dengan mengatakan "**ngentotlahh**" mendapat respon tersebut Terdakwa merespon kembali dengan mengatakan "**enakkk**", lalu Anak Korban mengatakan "**yaudah mau kapan**", hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 03 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar, Terdakwa awalnya berpura-pura mengajak Anak Korban menonton film horror menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih milik Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang sedang memegang handphone.

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang sejak awal sudah berniat untuk menyetubuhi Anak Korban semakin bernaflu ketika Anak Korban berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meraba lalu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah keduanya membuka pakainnya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan penetrasi dengan cara memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat sedang melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban, agar suara Anak Korban tidak terdengar, kemudian Terdakwa kembali meraba kedua payudara milik Anak Korban, lalu keduanya berhenti.
- Tidak lama dari kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Anak Korban di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mulai merekam persetubuhan tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih miliknya.
- Selang beberapa menit dari kejadian kedua, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan **"ayok coba gaya doggy style"**, lalu saat posisi Anak korban membungkuk dengan kepala ke bawah dan bagian pantat terangkat ke atas, Terdakwa langsung melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Hotel Palmy Eksklusif (Palmy lama) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Redeb.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi I, dengan cara bertemu dengan Saksi II dan Anak Saksi I di Café Minimalis, saat itu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan video saat melakukan persetubuhamnya dengan Anak Korban.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.45 WITA, Anak Saksi I juga dengan sengaja mengajak Anak Korban untuk bertemu, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut ketika Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi I berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban yang menjadi objek atau model dalam video yang mengandung muatan pornografi tersebut juga masih berumur 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2114 / CS – IST / 2009, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau objek”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa, Saksi II, dan Anak Saksi I yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai **“Anak**

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban") Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024, selanjutnya Saksi II juga sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024 dan terakhir Anak Saksi I pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.

- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban.
- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Saksi II menyetubuhi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi II langsung mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur sekali tayang (setelah dibuka pesan hilang secara otomatis). Setelah mengirimkan video tersebut, Saksi II dan Terdakwa sepakat untuk bertemu, lalu Saksi II menjemput Terdakwa di Café Lima di daerah Murjani II, lalu bersama-sama menuju ke acara ulang tahun di Sandiakala, saat itu Saksi II dan Terdakwa juga bertemu dengan Anak Saksi I. Selanjutnya Saksi II kembali menceritakan kejadian persetubuhamnya dengan Anak Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi I sambil memperlihatkan video persetubuhan tersebut kepada keduanya.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II telah menyetubuhi Anak Korban, pada hari Rabu, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mulai memancing Anak Korban mengatakan "**dingin nih**", yang kemudian direspon oleh Anak Korban dengan mengatakan "**ngentotlahh**" mendapat respon tersebut Terdakwa merespon kembali dengan mengatakan "**enakkk**", lalu Anak Korban mengatakan "**yaudah mau kapan**", hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 03 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Saat di dalam kamar, Terdakwa awalnya berpura-pura mengajak Anak Korban menonton film horror menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih milik Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang sedang memegang handphone.

- Terdakwa yang sejak awal sudah berniat untuk menyetubuhi Anak Korban semakin bernaflu ketika Anak Korban berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meraba lalu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah keduanya membuka pakainnya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan penetrasi dengan cara memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat sedang melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban, agar suara Anak Korban tidak terdengar, kemudian Terdakwa kembali meraba kedua payudara milik Anak Korban, lalu keduanya berhenti.
- Tidak lama dari kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Anak Korban di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mulai merekam persetubuhan tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih miliknya.
- Selang beberapa menit dari kejadian kedua, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan **"ayok coba gaya doggy style"**, lalu saat posisi Anak korban membungkuk dengan kepala ke bawah dan bagian pantat terangkat ke atas, Terdakwa langsung melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Hotel Palmy Eksklusif (Palmy lama) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Redeb.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi I, dengan cara bertemu dengan Saksi II dan Anak Saksi I di Café Minimalis, saat itu Terdakwa

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan video saat melakukan persetubuhannya dengan Anak Korban.

- Setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak Saksi I juga dengan sengaja mengajak Anak Korban untuk bertemu, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut ketika Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi I berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat video saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2114 / CS – IST / 2009, 21 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian baik Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEEMPAT

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 atau pada hari Jumat, tanggal 05 bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur atau di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dengan maksud untuk melakukan**

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa, Saksi II, dan Anak Saksi I yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “**Anak Korban**”) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024, selanjutnya Saksi II juga sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024 dan terakhir Anak Saksi I pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban.
- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Saksi II menyetubuhi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi II langsung mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur sekali tayang (setelah dibuka pesan hilang secara otomatis). Setelah mengirimkan video tersebut, Saksi II dan Terdakwa sepakat untuk bertemu, lalu Saksi II menjemput Terdakwa di Café Lima di daerah Murjani II, lalu bersama-sama menuju ke acara ulang tahun di Sandiakala, saat itu Saksi II dan Terdakwa juga bertemu dengan Anak Saksi I. Selanjutnya Saksi II kembali menceritakan kejadian persetubuhannya dengan Anak Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi I sambil memperlihatkan video persetubuhan tersebut kepada keduanya.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II telah menyetubuhi Anak Korban, pada hari Rabu, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mulai memancing Anak Korban mengatakan “dingin nih”, yang kemudian direspon oleh Anak Korban dengan mengatakan “ngentotlahh” mendapat respon tersebut

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merespon kembali dengan mengatakan "**enakkk**", lalu Anak Korban mengatakan "**yaudah mau kapan**", hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 03 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar, Terdakwa awalnya berpura-pura mengajak Anak Korban menonton film horror menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih milik Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang sedang memegang handphone.
- Terdakwa yang sejak awal sudah berniat untuk menyetubuhi Anak Korban semakin bernaflu ketika Anak Korban berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meraba lalu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah keduanya membuka pakainnya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan penetrasi dengan cara memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat sedang melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban, agar suara Anak Korban tidak terdengar, kemudian Terdakwa kembali meraba kedua payudara milik Anak Korban, lalu keduanya berhenti.
- Tidak lama dari kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Anak Korban di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mulai merekam persetubuhan tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih miliknya.
- Selang beberapa menit dari kejadian kedua, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan "**ayok coba gaya doggy style**", lalu saat posisi Anak korban membungkuk dengan kepala ke bawah dan bagian pantat terangkat ke atas, Terdakwa langsung melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Hotel Palmy Eksklusif (Palmy lama) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Redeb.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi I, dengan cara bertemu dengan Saksi II dan Anak Saksi I di Café Minimalis, saat itu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan video saat melakukan persetubuhannya dengan Anak Korban.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak Saksi I juga dengan sengaja mengajak Anak Korban untuk bertemu, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antasari, setibanya di lokasi tersebut ketika Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi I berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.
- Bahwa setelah memiliki foto dan video telanjang Anak Korban, termasuk video saat berhubungan badan dengan masing-masing Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I, beberapa hari kemudian dari kejadian persetubuhan dengan Anak Saksi I, Saksi II memanggil Anak Korban untuk datang ke Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antasari, dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dengan ketiganya, lalu Saksi II mengancam Anak Korban jika tidak datang, maka foto dan video telanjang tersebut akan disebar, selain itu Saksi II juga mengancam dengan mengatakan **"datang ke hotel, kalau gak nanti dibunuh, soalnya kami sudah tahu rumahmu"**. Karena merasa takut, Anak Korban mendatangi lokasi yang dimaksud, selanjutnya ketika berada di salah satu kamar di hotel tersebut, Anak Korban bertemu dengan ketiganya, lalu Anak Korban diberikan minuman berwarna kekuningan, lalu ketiganya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian terlebih dahulu memegang atau mengikat kaki Anak Korban, selanjutnya ketika salah satu ingin menyetubuhi Anak Korban, maka 2 (dua) orang lainnya memegang tangan Anak Korban, lalu

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian hingga ketiganya menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban meninggalkan kamar hotel tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA.

- Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Anak Korban kembali diminta untuk datang ke hotel, namun Saksi I selaku Ibu Anak Korban, yang merasa curiga dengan tingkah laku Anak Korban, mencegah dan menghalangi Anak Korban untuk pergi ke hotel, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I, selanjutnya Saksi I melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 045 / VER.294 / IV / 2024 / RSUD, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak telah melakukan perekaman dan mengambil rekaman yang bermuatan seksual dengan Anak Korban, dengan maksud supaya Anak Korban mau berhubungan badan kembali dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Rabu, tanggal 03 bulan April tahun 2024 atau pada hari Jumat, tanggal 05 bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur atau di sebuah kamar di Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar**

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa, Saksi II, dan Anak Saksi I yang menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya ketiganya mulai mengenal Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “**Anak Korban**”) Anak Korban melalui sosial media, dimulai dari Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024, selanjutnya Saksi II juga sekitar akhir tahun 2023 atau pada awal tahun 2024 dan terakhir Anak Saksi I pada bulan April 2024. Hingga selanjutnya ketiganya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai niat untuk mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan.
- Dimulai dari Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi II menyetubuhi Anak Korban di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut tanpa persetujuan Anak Korban.
- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Saksi II menyetubuhi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi II langsung mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur sekali tayang (setelah dibuka pesan hilang secara otomatis). Setelah mengirimkan video tersebut, Saksi II dan Terdakwa sepakat untuk bertemu, lalu Saksi II menjemput Terdakwa di Café Lima di daerah Murjani II, lalu bersama-sama menuju ke acara ulang tahun di Sandiakala, saat itu Saksi II dan Terdakwa juga bertemu dengan Anak Saksi I. Selanjutnya Saksi II kembali menceritakan kejadian persetubuhannya dengan Anak Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi I sambil memperlihatkan video persetubuhan tersebut kepada keduanya.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II telah menyetubuhi Anak Korban, pada hari Rabu, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak Anak Korban untuk bertemu dan mulai memancing Anak Korban mengatakan “dingin nih”, yang kemudian direspon oleh Anak Korban dengan mengatakan “ngentotlahh” mendapat respon tersebut Terdakwa merespon kembali dengan mengatakan “enakkk”, lalu Anak

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan "**yaudah mau kapan**", hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 03 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar, Terdakwa awalnya berpura-pura mengajak Anak Korban menonton film horror menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih milik Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang sedang memegang handphone.
- Terdakwa yang sejak awal sudah berniat untuk menyetubuhi Anak Korban semakin bernaflu ketika Anak Korban berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meraba lalu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah keduanya membuka pakainnya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan penetrasi dengan cara memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat sedang melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban, agar suara Anak Korban tidak terdengar, kemudian Terdakwa kembali meraba kedua payudara milik Anak Korban, lalu keduanya berhenti.
- Tidak lama dari kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Anak Korban di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mulai merekam persetubuhan tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih miliknya.
- Selang beberapa menit dari kejadian kedua, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan "**ayok coba gaya doggy style**", lalu saat posisi Anak korban membungkuk dengan kepala ke bawah dan bagian pantat terangkat ke atas, Terdakwa langsung melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya yang mengeras ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Hotel Palmy Eksklusif (Palmy lama) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Redeb.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi I, dengan cara bertemu dengan Saksi II dan Anak Saksi I di Café Minimalis, saat itu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan video saat melakukan persetubuhannya dengan Anak Korban.
- Setelah mengetahui bahwa Saksi II dan Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 WITA, Anak Saksi I juga dengan sengaja mengajak Anak Korban untuk bertemu, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antasari, setibanya di lokasi tersebut ketika Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi I berpamitan kepada Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di hotel dan bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya.
- Bahwa setelah memiliki foto dan video telanjang Anak Korban, termasuk video saat berhubungan badan dengan masing-masing Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I, beberapa hari kemudian dari kejadian persetubuhan dengan Anak Saksi I, Saksi II memanggil Anak Korban untuk datang ke Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antasari, dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dengan ketiganya, lalu Saksi II mengancam Anak Korban jika tidak datang, maka foto dan video telanjang tersebut akan disebar, selain itu Saksi II juga mengancam dengan mengatakan **"datang ke hotel, kalau gak nanti dibunuh, soalnya kami sudah tahu rumahmu"**. Karena merasa takut, Anak Korban mendatangi lokasi yang dimaksud, selanjutnya ketika berada di salah satu kamar di hotel tersebut, Anak Korban bertemu dengan ketiganya, lalu Anak Korban diberikan minuman berwarna kekuningan, lalu ketiganya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan terlebih dahulu memegang atau mengikat kaki Anak Korban, selanjutnya ketika salah satu ingin menyetubuhi Anak Korban, maka 2 (dua) orang lainnya memegang tangan Anak Korban, lalu bergantian hingga ketiganya menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban meninggalkan kamar hotel tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA.

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Anak Korban kembali diminta untuk datang ke hotel, namun Saksi I selaku Ibu Anak Korban, yang merasa curiga dengan tingkah laku Anak Korban, mencegah dan menghalangi Anak Korban untuk pergi ke hotel, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I, bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I, selanjutnya Saksi I melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut, dilakukan tanpa persetujuan Anak Korban, dengan maksud menjadikannya bahan konsumsi pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I;
 - Bahwa Saksi disetubuhi oleh Saksi II, Terdakwa, dan Anak Saksi I lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa usia Anak Korban saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun yang mana Anak Korban masih duduk di bangku kelas 2 SMP;
 - Bahwa pertama kali Anak Korban mengenal Terdakwa di awal Januari 2024, melalui aplikasi LINE, selanjutnya Saksi II sekitar 2-3 bulan setelah mengenal Terdakwa yang mana saat itu Saksi II yang meminta pertemanan lebih dahulu kepada Anak Korban, dan terakhir Anak Korban mengenal Anak Saksi I pada bulan Maret akhir atau April 2024;
 - Bahwa kejadian persetubuhan atau hubungan badan yang pertama dengan Saksi II, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita di rumah Saksi II di Jalan HARM Ayoeb Nomor 23 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, yang awalnya setelah mengenal Saksi II, Anak Korban beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi II, hingga akhirnya Saksi II mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumahnya, selanjutnya saat bertemu di rumah Saksi II Saksi II mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, lalu Saksi II dan Anak Korban menonton film horror. Ketika keduanya sedang menonton, secara tiba-tiba Saksi II memeluk Anak Korban dari belakang lalu mulai meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan salah satu tangannya, setelah itu Saksi II juga mulai mencium Anak Korban, namun Anak Korban saat itu tidak membalas ciuman Saksi II, namun Saksi II mulai memegang alat kelamin atau vagina Anak Korban, lalu membuka pakaian yang digunakan oleh Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menjadi telanjang, setelah itu Saksi II memasukkan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan atau hubungan badan tersebut, Saksi II merekam dengan handphonenya tanpa seijin dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi II dan Anak Korban juga ada berfoto dengan kondisi telanjang di depan cermin;
- Bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita, di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Terdakwa yang juga telah mengenal Anak Korban beberapa kali berkomunikasi dengan Anak Korban, hingga pada Rabu tanggal 03 April 2024 dini hari Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumahnya, setelah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mulai mengobrol dan menonton film horror, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban tidak membalas ciuman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mulai meraba-raba payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kaos atau atasan Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian Anak Korban, setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya atas ajakan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga ada melakukan perekaman persetubuhan atau hubungan badan tersebut dengan menggunakan handphonenya, tanpa seijin Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan atau hubungan badan yang ketiga, yaitu dengan Anak Saksi I pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar Pukul 20.45 Wita di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, awalnya setelah mengenal Anak Saksi I, Anak Korban juga beberapa kali berkomunikasi dengan Anak Saksi I, hingga keduanya sepakat untuk bertemu di Kamar 504 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, setibanya di lokasi tersebut Anak Saksi I dan Anak Korban berada di dalam 1 (satu) kamar, selanjutnya keduanya mulai berpelukan, lalu Anak Saksi I mulai meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Saksi I dan Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, hingga Anak Saksi I dan Anak Korban dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak Saksi I memasukkan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban, lalu Anak Saksi I mengeluarkan cairan mani di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Saksi I tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana seluruhnya dilakukan atas ajakan Anak Saksi I;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Saksi I, Anak Saksi I juga ada melakukan perekaman dengan menggunakan handphonenya, yang juga tanpa seijin Anak Korban;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan ketiganya, Anak Korban juga pernah melakukan hubungan dengan orang lain;

- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar yaitu Anak Korban melalui Om Nau untuk tanggal 3, 4 dan 5 April 2024;

- Bahwa beberapa hari kemudian dari kejadian persetubuhan dengan Anak Saksi I, Saksi II memanggil Anak Korban untuk datang ke

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sambil mengancam Anak Korban dengan mengatakan “datang ke hotel, kalau gak nanti dibunuh, soalnya kami sudah tahu rumahmu”. Karena merasa takut, Anak Korban mendatangi lokasi yang dimaksud, selanjutnya ketika berada di salah satu kamar di hotel tersebut, Anak Korban bertemu dengan ketiganya, lalu Anak Korban diberikan minuman berwarna kekuningan, lalu ketiganya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan terlebih dahulu memegang atau mengikat kaki Anak Korban, selanjutnya ketika salah satu ingin menyetubuhi Anak Korban, maka 2 (dua) orang lainnya memegang tangan Anak Korban, lalu bergantian hingga ketiganya menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban meninggalkan kamar hotel tersebut sekitar Pukul 23.00 Wita;

- Bahwa Anak Korban tidak mengingat persis siapa yang terlebih dahulu menyetubuhi Anak Korban, namun seingat Anak Korban ketiganya bergantian;
- Bahwa Anak Korban juga merasa diikuti sampai ke rumah, dengan adanya beberapa sepeda motor yang mondar mandir di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi II berjanji akan mentraktir Anak Korban makan, lalu untuk Terdakwa ada menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Anak Saksi I berjanji akan mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan;
- Bahwa kejadian terakhir saat dipanggil kembali, Anak Korban dihalangi oleh Saksi I yaitu ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan ancaman akan disebarkan video pada saat melakukan persetubuhan atau hubungan badan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menceritakannya kepada Anak Saksi II yang merupakan teman Anak Korban, selain itu juga kepada ibunya, yaitu Saksi I. dan kepada dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, yang menyatakan adanya pengancaman akan membunuh Anak Korban adalah tidak benar. Keterangan Anak Korban, yang menyatakan adanya kejadian kedua bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi II dan Anak Saksi I di hotel, lalu Anak Korban dipegangi atau diikat lalu

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui secara bergantian atau digilir, serta Anak Korban diberi minuman kekuningan tersebut adalah tidak benar;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persetubuhan yang dialami oleh anak kandung Saksi, yaitu Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024 di rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut dari pengakuan Anak Korban adalah Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi curiga dengan perilaku Anak Korban yang tiba-tiba berubah, karna tidak biasanya Anak Korban mencuci pakaian sekitar Pukul 23.00 Wita, kemudian di Pukul 00.00 Wita Anak Korban meminta kepada Saksi untuk mencarikan baju untuk Anak Korban pakai pergi ke hotel. Lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "ngapain kamu ke hotel malam-malam" kemudian Anak Korban menjawab "ada temen saya menunggu di hotel" Saksi sempat marah dan bahkan memberikan peringatan keras kepada Anak Korban untuk tidak pergi, tetapi Anak Korban tetap memaksa, setelah itu Saksi membawa Anak Korban masuk ke kamar untuk diajak cerita kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban diminta datang ke hotel oleh 3 (tiga) orang temannya, yaitu Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I. Selanjutnya setelah di hotel Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban diberikan minum dengan obat kuat jenis DURALEX, lalu Anak Korban dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selain itu Anak Korban juga memberitahu Saksi bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut dilakukan perekaman atau pengambilan video, setelah itu Anak Korban diminta selalu untuk ke hotel oleh Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I dengan ancaman kalau Anak Korban tidak menuruti permintaan ketiganya video tersebut akan disebar;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 Wita, Anak Korban tiba-tiba memaksa ingin keluar rumah untuk menemui ketiganya di hotel, hingga Pukul 06.00 Wita Saksi memandikan Anak Korban, Saksi juga memberikan susu beruang karna awalnya Saksi pikir anak Saksi menggunakan obat, yang membuat Anak Korban menjadi tidak jelas, akhirnya sekitar Pukul 07.00 Wita Anak Korban tidur. Setelah siang

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi menyadari bahwa Anak Korban depresi akibat perlakuan Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I kepada Anak Korban;

- Bahwa siang harinya, Anak Korban mendapat pengobatan di Ruang Tulip RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb, selanjutnya dirujuk ke dokter kejiwaan;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut terhadap Anak Korban, mengakibatkan Anak Korban mengalami gangguan kesehatan dan juga mengalami gangguan psikis, sehingga Anak Korban menjadi susah diajak berkomunikasi oleh siapapun, selain itu kondisi Anak Korban juga berubah-ubah, terkadang Anak Korban tiba-tiba menangis, kadang murung dan bahkan tertawa sendiri;

- Bahwa saat ini Anak Korban masih menjalani pengobatan, yang juga mengakibatkan perubahan pada fisik Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Saksi II, bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban mendapat ancaman dari Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I bahwa ketiganya akan menyebarkan video persetubuhan atau hubungan badan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi II memberitahu Saksi, bahwa Anak Saksi II mengetahui cerita tersebut karena Anak Korban yang cerita langsung kepada Anak Saksi II;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut sekitar tanggal 8 April 2024;

- Bahwa dalam proses pelaporan tersebut ada permintaan dari keluarga para pelaku untuk mencabut laporan, namun laporan sifatnya tidak bisa dicabut, yang mana dari keluarga Saksi diminta untuk menyebutkan biaya atas pengobatan dan kompensasi atas kejadian tersebut, namun ketika pihak keluarga Saksi menyebutkan nominalnya pihak keluarga pelaku langsung menyodorkan untuk menandatangani dokumen yang Saksi tidak ketahui isinya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa kali ada pertemuan dengan pihak keluarga pelaku, namun dari pihak keluarga Saksi menilai bahwa tidak ada iktikad baik dari para pihak untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, yang menyatakan adanya kejadian bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Saksi II di hotel, lalu Anak Korban dipegangi atau diikat lalu disetubuhi secara bergantian atau digilir, serta Anak Korban diberi minuman kekuningan tersebut adalah tidak benar;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun lalu saat bagi bagi takjil puasa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi II akhir tahun 2023;
- Bahwa Anak Saksi, Saksi II dan Terdakwa sering nonkrong bertiga;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban lewat Aplikasi Line Akhir Maret 2024 dengan cara ngecek teman terdekat dan tidak sengaja nemu Anak Korban;
- Bahwa sejak berkenalan Anak Saksi dan Anak Korban tidak sering komunikasi hanya kenalan nama;
- Bahwa Anak Korban juga memberitahu sekolah di SMP 2 Berau tapi tidak memberitahu Anak Korban kelas berapa;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2024 Anak mengetahui bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Saksi II karena diceritakan oleh Saksi II dan atas cerita tersebut Anak kaget;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa sudah lebih dahulu tahu dan kenal dengan Anak Korban, Anak Saksi tahu Anak Korban dari Saksi II dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II pernah Live Instagram sekitar tanggal 1 atau 2 April malam dan Anak Saksi follow ig Anak Korban di awal April tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban ada berkomunikasi tetapi tidak setiap hari, tapi seminggu selalu ada komunikasi;
- Bahwa Anak Saksi pertama kali ketemu Anak Korban di tanggal 3 April 2024;
- Bahwa sebelum Anak Saksi bersetubuh dengan Anak Korban, Saksi II dan Terdakwa cerita memperlihatkan video dan foto mereka bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II ada cerita mau mengajak Anak Korban ketemu sebelum kejadian, dan setelah bertemu dengan Anak Korban, Saksi II memperlihatkan video persetubuhannya dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengajak Anak Korban, tapi Anak Korban yang mengajak Anak Saksi bertemu di Hotel dan Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban karena penasaran mau dilaporkan

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke polisi;

- Bahwa Anak Korban ada chat Anak Saksi di Instagram mau melaporkan kami ke polisi pada tanggal 3 April 2024 siang hari dan Anak Saksi mau menanyakan hal tersebut saat bertemu Anak Korban di Hotel;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa juga sempat di chat mau dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa yang mungkin lebih tahu perihal tersebut karena sering chat dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi juga memberitahu ke Terdakwa dan Saksi II juga kalau akan dilaporkan;
- Bahwa Anak Korban juga chat ke Saksi II kalau kami panik karena akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban bertemu jam 09.00 malam di hotel palmy;
- Bahwa kemudian setelah bertemu Anak Korban, Anak Saksi bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa sekitar jam 11 atau 12 malam di minimalis kafe;
- Bahwa pada awalnya tanggal 2 April 2024 malam Anak balas story ig foto Anak Korban yang berupa pemandangan dan Anak Saksi memberikan komentar "kaya kenal tempatnya" karena Anak Saksi pikir itu di Sky Resto Berau dan dijawab oleh Anak Korban "sinilah ke Hotel temanku mau kenalin", Anak jawab "ngapain kesana kan ada temenmu" lalu Anak Korban menjawab akan suruh temannya pulang;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 30 Maret Saksi II Live di aplikasi instagram sebelum kejadian persetubuhan, Anak Korban ada mengatakan mau ikut nongkrong pada saat di live instagram tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Korban mengatakan mau ikut nonkrong dengan kami bertiga pada saat live tersebut, kemudian Anak Saksi mengomentari ke instagram story Anak Korban di tanggal 3 April 2024 pada siang hari, dengan mengatakan "Info", jawab Anak Korban "Bacot kau botak kulaporkan polisi" kemudian Anak Saksi tidak balas;
- Bahwa pada saat Anak Saksi pergi ke hotel tempat Anak Korban berada, Anak Saksi sempat berpapasan melihat dua teman Anak Korban, dimana pada saat itu Anak Saksi mau masuk kamar, sedangkan temannya Anak Korban berjalan keluar;
- Bahwa Anak Saksi tahu muka temannya karena Anak Korban

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengirimkan foto Anak Korban bersama temannya ke Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban mengajak ketemu dengan teman-teman Anak Saksi juga, tapi Anak Saksi kesana sendirian jadi Anak Saksi jawab teman-teman Anak Saksi sedang sibuk;

- Bahwa pada saat ke Hotel Palmy, Anak Saksi ada menyuruh Anak Korban menunggu untuk bertemu di lobby, setelah itu Anak Saksi masuk ke kamar hotel 504, karena disuruh masuk oleh Anak Korban setelah itu Anak Korban mematikan lampu di wc dan menutup gorden, lalu Anak Saksi bertanya kenapa gordennya ditutup, lalu Anak Korban menjawab tidak apa-apa;

- Bahwa pada saat di dalam kamar 504 Hotel Palmy, Anak Saksi duduk di Kasur, kemudian anak pura-pura main handhphone kemudian Anak Korban mancing-mancing dekat ke Anak Saksi kemudian Anak Korban menggigit-gigit tangan Anak Saksi, Anak Saksi lalu menahan kepala Anak Korban, lalu Anak Korban memeluk Anak Saksi jadi Anak Saksi balas memeluk, dan Anak Korban menyuruh Anak Saksi membuka baju dan Anak Korban membuka baju duluan, kemudian terjadi peristiwa persetubuhan badan antara Anak Saksi dengan Anak Korban dimana alat kelamin Anak Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga sperma Anak Korban keluar;

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan, Anak Saksi menggunakan celana panjang dan celana boxer, yang kemudian dibuka oleh Anak Saksi;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak dua kali;

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan, Anak Saksi juga ada merekam video karena ingin untuk disimpan di galeri Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah pacaran dan pernah melakukan hubungan badan juga dengan pacar Anak Saksi sebelum Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi datang ke hotel menemui Anak Korban karena penasaran dengan perkataan laporan polisi yang Anak Korban sampaikan kepada Anak Saksi, sehingga Anak Saksi ke Hotel;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua Anak Korban yang mengajak Anak Saksi terlebih dahulu;

- Bahwa Anak Saksi ada ijin merekam peristiwa persetubuhan Anak Saksi dengan Anak Korban, dimana awalnya Anak Korban diam

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Saksi menaruh kembali handphone Anak Saksi, kemudian Anak Korban bertanya kenapa tidak jadi merekam, kemudian Anak Korban yang ambil HP Anak Saksi dan memencet rekam video kemudian Anak Saksi pegang HP lalu Anak Saksi rekam pakai kamera HP depan dan belakang;

- Bahwa setelah yang pertama Anak Korban mengajak dengan mengatakan "Ayo lagi" Anak Saksi jawab "Ayo";

- Bahwa sebelum dengan Anak Korban, Anak juga ada buat video dan Anak Saksi simpan di galeri tapi tidak Anak Saksi share ke orang-orang;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Saksi keluar dari hotel Anak Saksi dan langsung pergi ke minimalis kafe untuk bertemu dengan Saksi II dan Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi menyadari ada kemungkinan terjadi hubungan badan dengan Anak Korban saat bertemu dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat bertemu di dalam kamar hotel, Anak Saksi ada menanyakan perihal chat Anak Korban di instagram mengenai laporan polisi dengan mengatakan kenapa lapor polisi tapi Anak Korban diam saja;

- Bahwa Anak Saksi, Saksi II dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan secara bersama-sama dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada memberikan minuman ke Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban pertama dan terakhir ketemu di tanggal 3 April 2024 pada saat peristiwa hubungan badan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada mengirim video dan foto persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. **Anak Saksi II**, (pada saat memberikan keterangan didampingi oleh Ibu Anak Saksi) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban karena teman sekolah dan sekelas;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak Korban sudah lama;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang sakit;
- Bahwa Anak Korban ada diancam terkait video seks;
- Bahwa Anak Korban yang cerita saat Saksi di hotel Palmy bersama Anak Korban;
- Bahwa Hotel Palmy yang dimaksud adalah hotel yang didekat peti kemas Jalan Antasari;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengajak Saksi ke hotel terus Anak Korban cerita kalau dia divideoin saat berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Saksi II, Terdakwa dan Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa kejadian hubungan badan tersebut diceritain Anak Korban satu per satu tidak bersama-sama;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama dengan Saksi II, Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi pada hari jumat tanggal 5 April 2024, kejadiannya hari rabu tanggal 3 April 2024 dirumahnya;
- Bahwa kejadian kedua dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu dimana kejadiannya;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga dengan Anak Saksi I di hotel Palmy jalan Antasari tanggal 3 April 2024;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, dia kenal dengan Muh. Naufan di line, terus Naufan ingin mendatangi Anak Korban. Naufan sudah booking hotel tapi Anak Korban hanya bercanda tapi sama om tersebut diseriusin jadi Flightnya batal tapi hotel tidak bisa dibatalkan jadi dipakai sama Anak Korban;
- Bahwa Hotelnya dipakai Anak Korban selama 3 (tiga) hari tanggal 3 – 5 April 2024;
- Bahwa Anak Korban dan Naufan belum pernah bertemu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 April 2024, Saksi dan Anak Korban hanya berdua di Hotel palmy;
- Bahwa pada hari Kamis Anak Korban bertemu dengan Natasya juga jadi kami bertiga di Hotel Palmy;
- Bahwa Anak Korban yang mengajak kami bertemu di Hotel palmy;
- Bahwa pada hari itu kami diceritakan kalau Anak Korban dan Saksi II jalan;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat Anak Korban cerita ke Saksi kalau Anak Korban berhubungan badan dengan Saksi II, Terdakwa dan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengaku dekat dengan mereka bertiga;
- Bahwa Anak Korban bilang mereka bertiga merekam saat berhubungan badan;
- Bahwa kejadian berhubungan badan tersebut semua ada videonya;
- Bahwa Anak Korban takut videonya disebar;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat videonya;
- Bahwa Anak Korban bilang videonya dimasukkan ke chanel twitter dan telegram;
- Bahwa Anak Korban bercerita mereka mengancam Anak Korban kalau videonya akan disebar;
- Bahwa kata Anak Korban banyak yang lihat videonya di sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita kalau Anak Korban bersetubuh dengan Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I secara bersama-sama bertiga;
- Bahwa Saksi pulang dari hotel jumat sekitar jam 10-11 siang;
- Bahwa pada Hari Kamis, Saksi pulang sore dari hotel;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari normal normal aja dan ceria anaknya sebelum kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sedikit oleng, ceritanya jadi seperti ketakutan;
- Bahwa pada malam Sabtu Anak Korban masuk Rumah Sakit Ruang Tulip karena sakit;
- Bahwa Anak Korban dijadikan barang taruhan oleh Saksi II, Anak Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang cerita kejadian ini dan sampai ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi II, Terdakwa dan Sdr. Anak Saksi I tidak pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban ke hotel hanya 3 (tiga) hari itu saja, sebelumnya tidak pernah ke hotel;
- Bahwa Anak Saksi pernah masuk ke kamar hotel yang dipesan oleh Naufal;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban cerita ke Saksi pada hari jumat di hotel;
- Bahwa pada minggu yang sama, Anak Korban dirawat di RS setelah dari hotel;
- Bahwa Anak Korban cerita ke Saksi saja, tidak cerita ke Natasya;
- Bahwa yang bisa jadiin Anak Korban pacar dapat uang itu taruhannya bertiga kata Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi yang menyatakan taruhan dan ancaman adalah tidak benar;

5. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II kenal dengan Sdr. Anak Saksi I pada 2023 Akhir;
- Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi II, Anak Korban dan Terdakwa sering nongkrong di Minimalis kafe;
- Bahwa Saksi II awal kenal dengan Anak Korban via aplikasi Line akhir tahun 2023, namun mulai aktif komunikasi Januari 2024 dan mulai intens Maret 2024;
- Bahwa awalnya Saksi II tidak tahu umur Anak Korban, lalu Saksi II bertemu pertama kali dengan Anak Korban pada tanggal 2 April 2024, kemudian pada saat live/siaran langsung aplikasi instagram disalah satu kafe, Anak Korban menonton live/ siaran langsung instagram Saksi II, kemudian Saksi II memberikan semacam kode kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kamu aja susah diketemuin". Setelah beberapa saat setelah Live Instagram, kami ada janji di Instagram untuk bertemu di Jalan Pemuda Gg Amal;
- Bahwa setelah live/siaran langsung tersebut masih pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi II mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bertemu di kafe, namun Anak Korban menolak ajakan nongkrong tersebut, selanjutnya Saksi II menawarkan untuk bertemu di rumahnya, namun titik bertemunya di Jalan Pemuda, Gang Amal sekitar Pukul 19.00 WITA. Selanjutnya sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi II sempat video call dengan Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban memberitahu bahwa Anak korban sudah tiba di Jalan Pemuda Gg. Amal, kemudian Saksi II berkendara dengan sepeda motor menuju Gang Amal tersebut lalu

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di lokasi Saksi II bertemu dengan Anak Korban, karena Anak Korban ingin menggunakan sepeda motornya, Saksi II kemudian memarkirkan sepeda motornya, kemudian bersama-sama dengan Anak Korban menuju ke rumah Saksi II di Jalan HA RM Ayoeb Nomor 23 Kelurahan Tanjung Redeb;

- Bahwa pada saat Saksi II dan Anak Korban berdua di kamar, Saksi II tawarkan untuk nonton, lalu Anak Korban mengatakan mau menonton film horror, setelah itu Anak Korban meminta untuk matikan lampu dan minta Saksi II untuk dekat-dekat dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban merangkul Saksi II tidak lama Anak Korban minta dipeluk karena reflek, Anak Korban menyodorkan bibirnya terlebih dahulu jadi Saksi II bingung dan membalas ciuman Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung membuka pakaian yang dikenakannya dan juga membukakan pakaian yang Saksi II kenakan, lalu Saksi II dan Anak korban kembali berciuman. Selanjutnya Saksi II mulai meremas-remas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang. Saat itu Anak Korban juga membukakan celana dan celana dalam yang Saksi II kenakan hingga Saksi II dan Anak Korban telanjang;

- Bahwa setelah itu Saksi II langsung mengambil posisi berbaring dan Anak Korban duduk di atas perut Saksi II, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin atau penis Saksi II dan mengarahkannya ke alat kelamin atau vagina Anaknya, Saksi II juga mendorong agar alat kelamin atau penisnya masuk ke vagina Anak Korban sambil Anak Korban menggoyangkan pinggulnya maju mundur, naik turun;

- Bahwa Saksi II membawa Anak Korban kerumah untuk senang-senang nonton film dikamar;

- Bahwa setelah kejadian berhubungan badan, baru Saksi II tahu kalau Anak Korban masih sekolah di SMP Berau;

- Bahwa di rumah Saksi II pada saat itu ada mama Saksi II, tapi karena kamar Saksi II dekat dengan pintu masuk jadi Saksi II langsung bawa Anak Korban langsung masuk ke kamar Saksi II dan juga karena hiburan seperti laptop untuk menonton itu adanya dikamar Saksi II;

- Bahwa pertama kali tatap muka dengan Anak Korban saat video call setelah live Instagram dan itu sebelum kejadian berhubungan badan;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hiburan Saksi II hanya laptop Saksi II, dan laptop itu dikamar jadi Saksi II membawa Anak Korban ke kamar. Dan kamar Saksi II tempat paling aman dari semua orang jadi tidak akan ada gangguan orang lain;
- Bahwa sebelum membawa Anak Korban ke kamar, Saksi II menyadari bahwa perbuatan berhubungan badan juga dapat terjadi dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum Saksi II mengajak Anak Korban ke rumah Saksi II, Saksi II merasa bisa melawan hawa nafsunya;
- Bahwa Anak Korban membuka baju sendiri dan Saksi II membuka baju dibantu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang memasukkan alat kelamin Saksi II;
- Bahwa Saksi II berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam pada hari itu, sempat istirahat karena Anak Korban capek;
- Bahwa Saksi II mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban karena tidak mau kalau Anak Korban hamil dan Saksi II tahu itu resikonya;
- Bahwa Saksi II merekam saat mau keluar di kejadian yang ketiga kalinya pada saat itu;
- Bahwa Saksi II merekam peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban karena untuk dijadikan koleksi kemudian Saksi II kirim ke Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Video yang Saksi II rekam tersebut berdurasi 7 menit, kemudian juga ada foto tampak muka Anak Korban setelah berhubungan badan, ada juga foto kami tanpa busana di depan kaca;
- Bahwa Anak Korban pulang jam 23.00 Wita dari jam 20.30 Wita di rumah Saksi II;
- Bahwa Saksi II mengantarkan Anak Korban ke Gg Amal kembali sambil Saksi II mengambil motor Saksi II karena pada saat ke rumah Saksi II, Saksi II menggunakan motor Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi II menjemput Terdakwa di kafe Lima di Jalan Murjani 2 untuk datang ke acara ulang tahun bapak temen Saksi II di Sambaliung;
- Bahwa setelah itu Saksi II ketemu dengan Anak juga kemudian kami pulang;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II ada bercerita kepada Terdakwa dan Anak kalau Saksi II sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II ada mengirim video ke Terdakwa dan Anak Korban karena saat itu Anak Korban minta videonya;
- Bahwa Saksi II tidak ada mengancam Anak Korban dengan video tersebut;
- Bahwa setelah Saksi II bercerita tentang Anak Korban kepada Terdakwa dan Anak, mereka kaget;
- Bahwa Anak dan Terdakwa tahu Anak Korban saat Saksi II live aplikasi Instagram;
- Bahwa pada saat Saksi II sedang live aplikasi instagram, ada Terdakwa dan Anak dan ditonton juga oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat live itu Anak Korban minta di follow oleh Anak;
- Bahwa yang lebih dulu chat kenalan dengan Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban setelah Anak Korban ketemuan dan berhubungan badan dengan Saksi II;
- Bahwa saat bercerita tentang Anak Korban, Saksi II juga cerita ke Terdakwa dan Anak kalau Anak Korban berbahaya karena suka gigit-gigit sebelum "main";
- Bahwa maksud dari chat "oke gas lanjut part 2" ini screenshoot dengan Terdakwa dan benar ada percakapan itu;
- Bahwa kami bertiga tidak suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II berhubungan badan dengan Anak Korban karena Anak Korban duluan yang mancing;
- Bahwa yang Saksi II tahu kalau Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali di rumah Terdakwa pada tanggal 3 April 2024 jam 10 pagi sampai jam 3 sore;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi II kalau Anak Korban juga ada gigit-gigit sebelum main dan ada merekam video tapi Terdakwa tidak membagikan video dia;
- Bahwa Anak ada saat kami ketemuan bertiga dengan Terdakwa membahas dan membandingkan cara main Saksi II dan Terdakwa;
- Bahwa respon Anak pada saat itu kaget dan sambil tertawa;
- Bahwa Anak ada berhubungan badan dengan Anak Korban sehari setelah kejadian Saksi II yaitu pada tanggal 3 April 2024 malam hari di Hotel Palmy di jalan Antasari;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi II, Terdakwa dan Anak bertemu Rabu tengah malam di Minimalis kafe dan membahas cara “main” dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak juga merekam video pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban dan diperlihatkan kepada Saksi II dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II tidak ada mengancam, merayu hanya mengajak Anak Korban jalan-jalan dan traktir;
- Bahwa Akun instagram milik Saksi II hanya Saksi II yang bisa akses;
- Bahwa Saksi II mengirim foto lewat ig ke Anak Korban dan mengirim video melalui Line ke Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban ke hotel, namun Saksi II tidak tahu ngapain mereka ke hotel;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Anak Korban, terus bareng ke hotel, kemudian Terdakwa menunggu diluar karena mau kerja jadi Terdakwa buru-buru pulang dianter Anak Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi II ada melewati rumah Anak Korban sambil memvideokan rumahnya sambil memanggil Anak Korban terus kirim ke Anak Korban;
- Bahwa Saksi II, Terdakwa dan Anak Saksi I tidak pernah melakukan hubungan badan secara bersama-sama kepada Anak Korban dihotel;
- Bahwa tidak ada kejadian memegang, menggilir dan lain-lain;
- Bahwa Saksi II tidak suka Anak Korban;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban, Saksi II pernah berhubungan badan dengan yang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak perawan, karena pada saat main sama Saksi II seperti sudah pernah main sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban chat ada intimidasi ke Saksi II;
- Bahwa Saksi II tidak pernah ada melakukan taruhan ataupun lomba-lomba terkait untuk berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak memperlihatkan video hubungan badan dengan Anak Korban tapi tidak mengirim;
- Bahwa setelah peristiwa hubungan badan di tanggal 2, Saksi II tidak ada ketemu lagi dengan Anak Korban;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi II tidak pernah ada memberikan minuman kepada Anak Korban;
- Bahwa video yang dikirimkan ke Terdakwa Saksi II kirim via Whatsapp;
- Bahwa sebelum peristiwa hubungan badan, Saksi II pernah dengar ada orang yang cerita Anak Korban suka berhubungan badan via foto;
- Bahwa Saksi II juga pernah mendengar obrolan ditongkrongan bahwa Anak Korban pernah dipakai (hubungan badan);
- Bahwa sebelum peristiwa dengan, Saksi II tahu Anak Korban pernah berhubungan badan;
- Bahwa Saksi II dengar saat dibesuk dalam tahanan bahwa Anak Korban saat ini depresi;
- Bahwa Mama Saksi II dan keluarga Saksi II kerumah sakit untuk silaturahmi dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Melanny Widjaja, Sp. KJ., M.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Psikiater yang memeriksa Anak Korban;
- Bahwa pada awal pemeriksaan, diperiksa yakni Anak Korban tidak kooperatif itu pada tanggal 8 April 2024, kemungkinan besar karena tidak adanya kepercayaan kepada Ahli selaku Psikiater sebagai orang yang baru Anak Korban temui;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 17, 18, 19, 22 dan 24 April 2024;
- Bahwa sebelum ke ruang tulip pada RSUD Abd. Rivai Berau yang merupakan ruang untuk perawatan jiwa, diperiksa atau Anak Korban dirumah mengamuk dan bawaannya selalu ingin jalan;
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 17 April 2024, Anak Korban lebih banyak bercerita tentang ayahnya dan pembullian disekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ayah Kandung Anak Korban meninggal, Anak Korban dibully oleh teman-temannya dengan sebutan Anak Yatim dan nama bapaknya yang mirip perempuan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Anak Korban seakan-akan menguap tapi sebenarnya tidak mengantuk, hal tersebut berdasarkan ilmu psikiatri merupakan bentuk penolakan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 suara Anak Korban sangat kecil saat bercerita kepada Ahli, yang artinya masih ada ketidakpercayaan Anak Korban terhadap Ahli, namun Ahli mencoba masuk ke inti masalah dan Anak Korban mulai menceritakan;
- Bahwa Anak Korban bercerita ada dipaksa untuk mengirim foto bugil;
- Bahwa Anak Korban bercerita akhirnya datang dan diberi minuman berwarna kuning dan diancam akan dibunuh namun pada tanggal 5 April 2024 diperiksa dihalangi oleh ibunya untuk ke hotel;
- Bahwa pada saat Anak Korban diperiksa, Anak Korban kadang tersenyum dan kadang menangis;
- Bahwa senyum Anak Korban saat itu terpaksa sehingga Ahli bilang ke Anak Korban jangan senyum jika terpaksa, kemudian Anak Korban menjawab "pipinya sakit" dan hal tersebut karena senyum yang dipaksa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan melakukan persetubuhan sejak tahun 2020 dengan laki-laki sebagai pacarnya berinisial B dan mendapatkan sosok ayah dari laki-laki tersebut. Tapi setelah melakukan persetubuhan, laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban dan sejak saat itu Anak Korban banyak bersetubuh dengan orang lain untuk mendapatkan kasih sayang dan membutuhkan materi/uang untuk kulineran karena Anak Korban sangat suka kulineran;
- Bahwa Ahli ada melakukan Psikoterapi kepada Anak Korban dan sempat pengobatan. Anak Korban ada melakukan kontrol sekali kemudian pada kontrol kedua yang datang hanya ibunya dan menyampaikan kalau anaknya tidak bisa datang;
- Bahwa keterangan Anak Korban dapat dipercaya;
- Bahwa ahli sebagai Psikiater memperhatikan mata dan ekspresi. Dari ekspresi dan cara menyampaikan cerita oleh Anak

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, Saksi menilai bahwa Anak Korban mengarah pada tingkah laku yang bersifat depresif;

- Bahwa Anak Korban setiap melakukan hubungan seksual sering mendapatkan uang namun tidak menentukan harga;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan terkait Anak Korban menikmati persetubuhan dengan orang lain lebih lanjut karena pada saat pemeriksaan, pembahasan Anak Korban mulai melenceng dan hanya tersenyum;
- Berdasarkan Pshyco Analisa : Senyum yang dimaksud adalah Anak Korban tidak mau membangkitkan Kembali memori-memorinya yang lalu;
- Bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku Anak Korban sehingga mengarah ke depresif adalah rasa kehilangan dimana Anak Korban kehilangan sosok ayah diumur 7 tahun kemudian adanya perceraian orang tua disaat Anak Korban masih usia 9 Tahun kurang lebih kelas 4 SD;
- Bahwa dengan adanya ketakutan terhadap rasa kehilangan tersebut, Anak Korban menemukan sosok ayah dari mantan pacarnya yang berinisial B, dan selain dari itu Anak Korban tidak menemukan sosok ayah;
- Bahwa Si inisial B meninggalkan Anak Korban begitu saja dan lagi muncul rasa kehilangan sehingga menjadi salah satu stressor (penyebab);
- Bahwa Anak Korban mengalami tingkah laku yang suka teriak, suka mencari perhatian, histeris dalam menghadapi masalah;
- Bahwa untuk dapat sembuh, pengobatan dilakukan 2 hingga 6 bulan dengan meminum obat dengan dosis diturunkan (dosis yang tidak sama);
- Bahwa setelah 6 bulan depresi bisa sembuh;
- Bahwa Anak Korban bisa menjelaskan kronologi waktu dan tempat;
- Bahwa Anak Korban mengunci diri di kamar bukan dikunciin berdasarkan pemeriksaan ke ibunya kejadian tersebut pasca perceraian;
- Bahwa Orang tua tidak ada melakukan tekanan ke Anak Korban;



- Bahwa Orang tua jarang komunikasi dengan Anak Korban karena ibunya bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 045 / VER.294 / IV / 2024 / RSUD, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;

- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) No. XX, tertanggal 1 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan diagnosis klinis berupa gangguan tingkah laku depresif dan kesimpulan bahwa terperiiksa mengalami Gangguan Jiwa dan perlu berobat secara teratur;

- Kutipan Akta Kelahiran No. XX bahwa Anak Saksi I lahir pada 18 Desember 2006 anak dari suami istri RIZAL S dan IRA MANDASARI, dengan demikian pada saat Anak Saksi I melakukan perbuatannya, Anak Saksi I masih berusia 17 tahun dan belum berusia 18 tahun, yang masih dikategorikan sebagai anak;

- Kutipan Akta Kelahiran No. XX bahwa ANAK KORBAN lahir pada 16 September tahun 2009 anak dari suami istri ENDANG SARMADI dan Saksi I, dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun, yang masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Anak Korban pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban melalui aplikasi Line, dimana Terdakwa yang mulai follow duluan dan setelah itu mulai berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi II adalah teman dekat;
- Bahwa dua minggu setelah follow line Anak Korban, Saksi II juga tahu Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu Anak Korban adalah anak yang kurang diperhatikan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sering telponan dengan Anak Korban dan diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024, yakni selisih sehari dengan pertemuan Saksi II dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rasa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak ketemu duluan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berencana ketemu Anak Korban setelah Saksi II bercerita kepada Terdakwa tentang hubungan badan Saksi II dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban cerita kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ada rasa suka dengan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa mengajak ketemu Anak Korban lewat aplikasi line;
- Bahwa peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban terjadi di rumah Terdakwa, dan terjadi sebanyak tiga kali, sejak jam sepuluh pagi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 01.00 Wita Anak Korban curhat kepada Terdakwa bahwa hubungannya dengan Saksi II tidak baik-baik saja, lalu sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa memulai untuk memancing Anak Korban mengatakan "dingin nih" yang saat itu Anak Korban merespon "ngentotlahh" kemudian Terdakwa respon kembali dengan mengatakan "enakkk". Setelah itu Anak Korban menjawab "yaudah mau kapan", lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 3 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa setelah Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya melalui pintu belakang rumah, agar tidak dilihat oleh beberapa tetangga yang ada di sekitar pemukiman rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah di dalam rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban menonton film horror yang sudah tidak Terdakwa ingat judulnya. Awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang menonton film horror yang ada di handphone Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang memegang handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban memasukkan tangan kanannya ke dalam baju

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sambil meraba-raba puting susu milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban juga meraba ke arah bawah menuju penis Terdakwa, namun belum sampai memegang penis Anak Korban langsung mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa membalas mencium Anak Korban, saat itu Anak Korban mulai meraba alat kelamin atau penis Terdakwa, Terdakwa yang sudah bernafsu meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan ke kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membuka baju milik Terdakwa, setelah baju Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa membalas membuka ke atas baju milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa dalam posisi berbaring menghadap ke atas sambil Anak Korban naik ke atas perut Terdakwa, saat itu Anak Korban juga menarik celana dan pakaian dalam Terdakwa hingga terlepas Terdakwa telanjang bulat;

- Bahwa setelah membuka pakaian Terdakwa, Anak Korban juga membuka celananya lalu mengarahkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke arah alat kelamin atau vagina Anak Korban, agar penisnya bisa masuk Terdakwa juga mendorong badannya sambil Anak Korban menggerakkan badannya maju mundur
- Bahwa Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban dan Terdakwa maunya mengajak bertemu Anak Korban di rumah Terdakwa, setelah Anak Korban cerita kalau Anak Korban suka dengan Saksi II;
- Bahwa Anak Korban ada mengajak di hotel tapi karena masih pagi jadi Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa biar lebih enak bahas tentang Saksi II;
- Bahwa Saksi II mengirim video hubungan badannya dengan Anak Korban melalui aplikasi Whatasapp;
- Bahwa terkait dengan Chat "Nyulik" (sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik), Terdakwa menjelaskan bahwa itu bahasa tongkrongan gak ada maksud apa-apa dan tidak beneran ingin menculik;
- Bahwa Chat itu sebelum kejadian hubungan badan dengan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa mengajak ke kamar Terdakwa biar cerita yang disampaikan oleh Anak Korban lebih intens;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada paman, istrinya dan anaknya dan ada acil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar karena kalau di ruang tamu kelihatan sama orang luar dan takut dilihat keluarga Terdakwa;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar kami mengobrol, Anak Korban duduk dikasur Terdakwa dibawah pojok;
- Bahwa Anak Korban sempat cerita kepada Terdakwa, bahwa Anak Korban merasa kesal karena story IG Anak Korban saat di motor tidak direpost oleh Saksi II;
- Bahwa Anak Korban juga cerita tentang kehidupannya yang cuma punya ibu, kemudian cerita sehari-hari ekskul basket dan masih sekolah;
- Bahwa Saksi II juga sempat melihatkan kepada Terdakwa postingan Anak Korban saat main basket;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang SMP kelas 2;
- Bahwa pada saat mengobrol, Anak Korban mengajak nonton film horror di Handphone dan kemudian Anak Korban mendekat ke Terdakwa sehingga kami duduk berdua di Kasur;
- Bahwa pada saat Terdakwa rebahan di tempat tidur, Anak Korban tidur dipundak kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rebahan karena posisi nontonnya memang nyaman buat rebahan;
- Bahwa saat pertengahan film, Anak Korban memasukkan tangannya ke baju Terdakwa dan memainkan puting Terdakwa tapi Terdakwa tetap lanjut menonton, namun Anak Korban tetap memainkan puting Terdakwa bagian kiri dan kanan akhirnya Terdakwa terangsang dan Terdakwa mencium Anak Korban duluan;
- Bahwa setelah itu terjadilah hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua dan ketiga, Terdakwa yang mengajak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mulai niat menyetubuhinya saat Anak Korban memainkan puting Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian hubungan badan yang ketiga kalinya, Terdakwa mengantar Anak Korban ke hotel palmy karena Anak Korban meminta diantar kesana;
- Bahwa Saksi II yang cerita kepada Terdakwa sebelum kejadian kalau Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa awalnya berencana mengajak Anak Korban bertemu di hari Jumat atau Sabtu tanggal 5 atau 6 April 2024 tapi Anak Korban yang mengajak ketemuan di hari Rabu tanggal 3 April 2024;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa merekam saat berhubungan badan yang pertama dengan Anak Korban dan meminta ijin “boleh rekam?” kata Anak Korban “boleh”;
- Bahwa Terdakwa ada merekam 3 video;
- Bahwa untuk satu Videonya berdurasi 5-6 menit;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Anak Korban dan melakukannya di rumah Terdakwa juga;
- Bahwa video hubungan badan dengan Anak Korban tersebut tidak Terdakwa kirim kesiapa-siapa. Terdakwa hanya memperlihatkan kepada Saksi II dan Anak Saksi I saat di Minimalis kafe;
- Bahwa setelah Terdakwa ceritakan, respon Saksi II dan Anak kaget;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan di Hotel palmy, bikin videonya sekali;
- Bahwa Anak cerita kepada Terdakwa dan Saksi II setelah balik dari hotel sesaat setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirim video ke Anak Korban tapi Anak Korban mengetahui ada video itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kabar viral dari postingan Instagram Akun Berau terkini;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 3 April 2024 karena mengantarkan Anak Korban ke Hotel palmy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan bersamaan Saksi II dan Anak dengan Anak Korban dan tidak ada memberi minuman kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke hotel untuk check-in, Anak Korban mengantarkan Terdakwa ke tempat kerja dan Anak Korban balik lagi ke hotel;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa ada meminta foto wajah dan foto payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa cerita ke Anak dan Saksi II setelah berhubungan badan dengan Anak Korban tentang foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niatan bertemu dengan Anak Korban saat mendapatkan foto wajah dan foto payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa berdasarkan beberapa cerita orang, bahwa setelah kejadian Anak Korban depresi;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Wali Terdakwa tidak ada sehingga diwakilkan oleh keluarga Saksi II untuk bersilahtuhrahmi dengan keluarga Anak Korban dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar karena memang ini bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Kilet Nopti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memesan kamar 504 atas nama Muhammad Nofan melalui Aplikasi Traveloka;
- Bahwa saat itu yang check in adalah perempuan dengan ciri-ciri pendek, putih, rambut Panjang;
- Bahwa perempuan tersebut check in menggunakan data Muhammad Nofan dengan KTP Asli;
- Bahwa perempuan tersebut check in diantar seorang laki-laki namun laki-laki nunggu diluar hotel;
- Bahwa Saksi pada saat itu shift pagi, dan hanya tahu pada saat Anak Korban check in;
- Bahwa perempuan itu check in pada tanggal 3 April 2024;
- Bahwa yang check out perempuan itu juga, sendirian;
- Bahwa benar yang melakukan check in perempuan tersebut adalah Anak Korban (diperlihatkan foto Anak Korban);
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban tersebut membawa teman perempuan ke hotel;
- Bahwa pada saat check in, sudah pembayaran melalui Traveloka;
- Bahwa Check in dilakukan sekitar jam 3 atau 4 sore;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369nimei 22 357345095455174;
- 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor imei 353046093706030;
- 1 (satu) buah jacket hodie warna cream;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar CD (celana dalam) dengan les warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa, Anak Saksi Anak Saksi I (Anak dalam perkara terpisah), dan Saksi II (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saling berteman, yang kemudian masing-masing Saksi II, Anak Saksi Anak Saksi I dan Terdakwa mulai mengenal Anak Korban melalui sosial media, yang mana Terdakwa yang mengenal Anak Korban terlebih dahulu sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II yang mengenal Anak Korban sekitar bulan Maret tahun 2024 dan yang terakhir Anak Saksi Anak Saksi I yang mengenal Anak Korban pada awal bulan April 2024;
- Bahwa Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, di Jalan H ARM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto saat berhubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi I, yang kemudian Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi I serta memperlihatkan video persetubuhan dengan Anak Korban kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Anak Korban pada pertengahan tahun 2023 melalui aplikasi Line, dimana Terdakwa yang mulai follow duluan dan setelah itu mulai berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Anak Korban adalah anak yang kurang diperhatikan orang tuanya, karena Terdakwa sering telponan dengan Anak Korban dan diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 01.00 Wita Anak Korban curhat kepada Terdakwa bahwa hubungannya dengan Saksi II tidak baik-baik saja, lalu sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa memulai untuk memancing Anak Korban mengatakan "dingin nih" yang saat itu Anak Korban merespon "ngentotlahh" kemudian Terdakwa respon kembali dengan mengatakan "enakkk". Setelah itu Anak Korban menjawab "yaudah mau kapan", lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 3 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi Anak Saksi I;
- Bahwa setelah Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya melalui pintu belakang rumah, agar tidak dilihat oleh beberapa tetangga yang ada di sekitar pemukiman rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah di dalam rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban menonton film horror yang sudah tidak Terdakwa ingat judulnya. Awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang menonton film horror yang ada di handphone Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang memegang handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Terdakwa sambil meraba-raba puting susu milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban juga meraba ke arah bawah menuju penis Terdakwa, namun belum sampai memegang penis Anak Korban langsung mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa membalas mencium Anak Korban, saat itu Anak Korban mulai meraba alat kelamin atau penis Terdakwa, Terdakwa yang sudah bernaafsu meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan ke kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membuka baju milik Terdakwa, setelah baju Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa membalas membuka ke atas baju milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa dalam posisi berbaring menghadap ke atas sambil Anak Korban naik ke atas perut Terdakwa, saat itu Anak Korban juga menarik celana dan pakaian dalam Terdakwa hingga terlepas Terdakwa telanjang bulat;
- Bahwa setelah membuka pakaian Terdakwa, Anak Korban juga membuka celananya lalu mengarahkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke arah alat kelamin atau vagina Anak Korban, agar penisnya bisa masuk

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga mendorong badannya sambil Anak Korban menggerakkan badannya maju mundur;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024, yakni selisih sehari dengan pertemuan Saksi II dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada mengajak di hotel tapi karena masih pagi jadi Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa biar lebih enak bahas tentang Saksi II;
- Bahwa Saksi II mengirim video hubungan badannya dengan Anak Korban melalui aplikasi Whatasapp;
- Bahwa terkait dengan Chat "Nyulik" (sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik), Terdakwa menjelaskan bahwa itu bahasa tongkrongan gak ada maksud apa-apa dan tidak beneran ingin menculik;
- Bahwa pada saat mengobrol, Anak Korban mengajak nonton film horror di Handphone dan kemudian Anak Korban mendekat ke Terdakwa sehingga kami duduk berdua di Kasur;
- Bahwa pada saat Terdakwa rebahan di tempat tidur, Anak Korban tidur dipundak kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rebahan karena posisi nontonnya memang nyaman buat rebahan;
- Bahwa saat pertengahan film, Anak Korban memasukkan tangannya ke baju Terdakwa dan memainkan puting Terdakwa tapi Terdakwa tetap lanjut menonton, namun Anak Korban tetap memainkan puting Terdakwa bagian kiri dan kanan akhirnya Terdakwa terangsang dan Terdakwa mencium Anak Korban duluan;
- Bahwa setelah itu terjadilah hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua dan ketiga, Terdakwa yang mengajak Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam saat berhubungan badan yang pertama dengan Anak Korban dan meminta izin "boleh rekam?" kata Anak Korban "boleh";
- Bahwa Terdakwa ada merekam 3 video, untuk satu Videonya berdurasi 5-6 menit;
- Bahwa video hubungan badan dengan Anak Korban tersebut tidak Terdakwa kirim kesiapa-siapa. Terdakwa hanya memperlihatkan kepada Saksi II dan Anak Saksi I saat di Minimalis kafe;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: XX, tanggal 24 April

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

- **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. XX, tertanggal 1 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan diagnosis klinis berupa gangguan tingkah laku depresif dan kesimpulan bahwa terperiiksa mengalami Gangguan Jiwa dan perlu berobat secara teratur;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX bahwa Anak Saksi I lahir pada 18 Desember 2006 anak dari suami istri Rizal S dan Ira Mandasari, dengan demikian pada saat Anak Saksi I melakukan perbuatannya, Anak Saksi I masih berusia 17 tahun dan belum berusia 18 tahun, yang masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX bahwa Anak Korban lahir pada 16 September tahun 2009 anak dari suami istri Endang Sarmadi Dan Saksi II, dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun, yang masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi sehingga terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut kekerasan tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari, kekerasan di sini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan



perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur-unsur diatas dengan fakta hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa, Anak Saksi Anak Saksi I (Anak dalam perkara terpisah), dan Saksi II (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saling berteman, yang kemudian masing-masing Saksi II, Anak Saksi Anak Saksi I dan Terdakwa mulai mengenal Anak Korban melalui sosial media, yang mana Terdakwa yang mengenal Anak Korban terlebih dahulu sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II yang mengenal Anak Korban sekitar bulan Maret tahun 2024 dan yang terakhir Anak Saksi Anak Saksi I yang mengenal Anak Korban pada awal bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, di Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto saat berhubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi I, yang kemudian Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi I serta memperlihatkan video persetubuhan dengan Anak Korban kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengenal Anak Korban pada pertengahan tahun 2023 melalui aplikasi Line, dimana Terdakwa yang mulai follow duluan dan setelah itu mulai berkomunikasi dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa tahu Anak Korban adalah anak yang kurang diperhatikan orang tuanya, karena Terdakwa sering telponan dengan Anak Korban dan diceritakan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 01.00 Wita Anak Korban curhat kepada Terdakwa bahwa hubungannya dengan Saksi II tidak baik-baik saja, lalu sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa memulai untuk memancing Anak Korban mengatakan "dingin nih" yang saat itu Anak Korban merespon "ngentotlahh" kemudian Terdakwa respon kembali dengan mengatakan "enakkk". Setelah itu Anak Korban menjawab "yaudah mau kapan", lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 3 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya melalui pintu belakang rumah, agar tidak dilihat oleh beberapa tetangga yang ada di sekitar pemukiman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di dalam rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban menonton film horror yang sudah tidak Terdakwa ingat judulnya. Awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang menonton film horor yang ada di handphone Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang memegang handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Terdakwa sambil meraba-raba puting susu milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban juga meraba ke arah bawah menuju penis Terdakwa, namun belum sampai memegang penis Anak Korban langsung mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa membalas mencium Anak Korban, saat itu Anak Korban mulai meraba alat kelamin atau penis Terdakwa, Terdakwa yang sudah bernafsu meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan ke kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membuka baju milik Terdakwa, setelah baju Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa membalas membuka ke atas baju milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa dalam posisi berbaring menghadap ke atas sambil Anak Korban naik ke atas perut Terdakwa, saat itu Anak Korban juga menarik celana dan pakaian dalam Terdakwa hingga terlepas Terdakwa telanjang bulat;

Menimbang, bahwa setelah membuka pakaian Terdakwa, Anak Korban juga membuka celananya lalu mengarahkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke arah alat kelamin atau vagina Anak Korban, agar penisnya bisa masuk Terdakwa juga mendorong badannya sambil Anak Korban menggerakkan

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya maju mundur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024, yakni selisih sehari dengan pertemuan Saksi II dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada mengajak di hotel tapi karena masih pagi jadi Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa biar lebih enak bahas tentang Saksi II;

Menimbang, bahwa Saksi II mengirim video hubungan badannya dengan Anak Korban melalui aplikasi Whatasapp;

Menimbang, bahwa terkait dengan Chat "Nyulik" (sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik), Terdakwa menjelaskan bahwa itu bahasa tongkrongan gak ada maksud apa-apa dan tidak beneran ingin menculik;

Menimbang, bahwa pada saat mengobrol, Anak Korban mengajak nonton film horror di Handphone dan kemudian Anak Korban mendekat ke Terdakwa sehingga kami duduk berdua di Kasur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa rebahan di tempat tidur, Anak Korban tidur dipundak kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa rebahan karena posisi nontonnya memang nyaman buat rebahan;

Menimbang, bahwa saat pertengahan film, Anak Korban memasukkan tangannya ke baju Terdakwa dan memainkan puting Terdakwa tapi Terdakwa tetap lanjut menonton, namun Anak Korban tetap memainkan puting Terdakwa bagian kiri dan kanan akhirnya Terdakwa terangsang dan Terdakwa mencium Anak Korban duluan;

Menimbang, bahwa setelah itu terjadilah hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua dan ketiga, Terdakwa yang mengajak Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa merekam saat berhubungan badan yang pertama dengan Anak Korban dan meminta izin "boleh rekam?" kata Anak Korban "boleh";

Menimbang, bahwa Terdakwa ada merekam 3 video, untuk satu Videonya berdurasi 5-6 menit;

Menimbang, bahwa video hubungan badan dengan Anak Korban tersebut tidak Terdakwa kirim kesiapa-siapa. Terdakwa hanya memperlihatkan kepada Saksi II dan Anak Saksi Anak Saksi I saat di Minimalis kafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 045 /

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER.294 / IV / 2024 / RSUD, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. XX, tertanggal 1 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan diagnosis klinis berupa gangguan tingkah laku depresif dan kesimpulan bahwa terperiksa mengalami Gangguan Jiwa dan perlu berobat secara teratur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX bahwa Anak Korban lahir pada 16 September tahun 2009 anak dari suami istri Endang Sarmadi Dan Saksi I, dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun, yang masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis peristiwa di atas, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 183 KUHAP tidak menemukan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tidak terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa di dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dilakukan secara sendiri dan tidak bersama-sama dengan orang lain, dimana Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda dengan waktu dan tempat Anak Saksi Anak Saksi I dan Saksi II melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”, tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka terhadap Anak harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam penjabaran unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Primair diatas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap unsur ini tidak perlu diuraikan lagi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) sesuai teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian dimana kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung, siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya; dusta, bukan yang sebenarnya, palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu); merayu (menyenangkan hati, memikat, mengajukan permohonan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur-unsur diatas dengan fakta hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa, Anak Saksi Anak Saksi I (Anak dalam perkara terpisah), dan Saksi II (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saling berteman, yang kemudian masing-masing Saksi II, Anak Saksi Anak Saksi I dan Terdakwa mulai mengenal Anak Korban melalui sosial media, yang mana Terdakwa yang mengenal Anak Korban terlebih dahulu sekitar bulan Januari tahun 2024, selanjutnya Saksi II yang mengenal Anak Korban sekitar bulan Maret tahun 2024 dan yang terakhir Anak Saksi Anak Saksi I yang mengenal Anak Korban pada awal bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi II yang pertama sekali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, di

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HA. RM Ayoeb Nomor 23, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang mana pada hari itu Saksi II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto saat berhubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi II bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi I, yang kemudian Saksi II menceritakannya kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi I serta memperlihatkan video persetubuhan dengan Anak Korban kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengenal Anak Korban pada pertengahan tahun 2023 melalui aplikasi Line, dimana Terdakwa yang mulai follow duluan dan setelah itu mulai berkomunikasi dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa tahu Anak Korban adalah anak yang kurang diperhatikan orang tuanya, karena Terdakwa sering telponan dengan Anak Korban dan diceritakan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar Pukul 01.00 Wita Anak Korban curhat kepada Terdakwa bahwa hubungannya dengan Saksi II tidak baik-baik saja, lalu sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa memulai untuk memancing Anak Korban mengatakan "dingin nih" yang saat itu Anak Korban merespon "ngentotlahh" kemudian Terdakwa respon kembali dengan mengatakan "enakkk". Setelah itu Anak Korban menjawab "yaudah mau kapan", lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 3 April sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di Kamar 504 Lantai 5 Hotel Palmy Tepian di Jalan Pangeran Antarsari, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengambil video dan foto berhubungan badan tersebut, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menceritakannya kejadian tersebut kepada Saksi II dan Anak Saksi Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke rumahnya melalui pintu belakang rumah, agar tidak dilihat oleh beberapa tetangga yang ada di sekitar pemukiman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di dalam rumah, Terdakwa

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban menonton film horror yang sudah tidak Terdakwa ingat judulnya. Awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang menonton film horror yang ada di handphone Terdakwa, dengan posisi Anak Korban bersandar di pundak Terdakwa yang memegang handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Terdakwa sambil meraba-raba puting susu milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban juga meraba ke arah bawah menuju penis Terdakwa, namun belum sampai memegang penis Anak Korban langsung mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa membalas mencium Anak Korban, saat itu Anak Korban mulai meraba alat kelamin atau penis Terdakwa, Terdakwa yang sudah bernafsu meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan ke kaos atau atasan berwarna kuning Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membuka baju milik Terdakwa, setelah baju Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa membalas membuka ke atas baju milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa dalam posisi berbaring menghadap ke atas sambil Anak Korban naik ke atas perut Terdakwa, saat itu Anak Korban juga menarik celana dan pakaian dalam Terdakwa hingga terlepas Terdakwa telanjang bulat;

Menimbang, bahwa setelah membuka pakaian Terdakwa, Anak Korban juga membuka celananya lalu mengarahkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke arah alat kelamin atau vagina Anak Korban, agar penisnya bisa masuk Terdakwa juga mendorong badannya sambil Anak Korban menggerakkan badannya maju mundur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024, yakni selisih sehari dengan pertemuan Saksi II dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada mengajak di hotel tapi karena masih pagi jadi Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa biar lebih enak bahas tentang Saksi II;

Menimbang, bahwa Saksi II mengirim video hubungan badannya dengan Anak Korban melalui aplikasi Whatasapp;

Menimbang, bahwa terkait dengan Chat "Nyulik" (sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik), Terdakwa menjelaskan bahwa itu bahasa tongkrongan gak ada maksud apa-apa dan tidak beneran ingin menculik;



Menimbang, bahwa pada saat mengobrol, Anak Korban mengajak nonton film horror di Handphone dan kemudian Anak Korban mendekat ke Terdakwa sehingga kami duduk berdua di Kasur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa rebahan di tempat tidur, Anak Korban tidur dipundak kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa rebahan karena posisi nontonnya memang nyaman buat rebahan;

Menimbang, bahwa saat pertengahan film, Anak Korban memasukkan tangannya ke baju Terdakwa dan memainkan puting Terdakwa tapi Terdakwa tetap lanjut menonton, namun Anak Korban tetap memainkan puting Terdakwa bagian kiri dan kanan akhirnya Terdakwa terangsang dan Terdakwa mencium Anak Korban duluan;

Menimbang, bahwa setelah itu terjadilah hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua dan ketiga, Terdakwa yang mengajak Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa merekam saat berhubungan badan yang pertama dengan Anak Korban dan meminta ijin “boleh rekam?” kata Anak Korban “boleh”;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada merekam 3 video, untuk satu Videonya berdurasi 5-6 menit;

Menimbang, bahwa video hubungan badan dengan Anak Korban tersebut tidak Terdakwa kirim kesiapa-siapa. Terdakwa hanya memperlihatkan kepada Saksi II dan Anak Saksi Anak Saksi I saat di Minimalis kafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: xx, tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, Dokter Umum pada RSUD dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap **ANAK KORBAN** dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma berumur **Lima Belas** tahun koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami korban pada bagian **Kemaluan** koma diduga karena adanya **benturan** dengan “**BENDA TUMPUL**” titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) No. XX, tertanggal 1 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan diagnosis klinis berupa gangguan tingkah laku

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresif dan kesimpulan bahwa terdakwa mengalami Gangguan Jiwa dan perlu berobat secara teratur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XX bahwa Anak Korban lahir pada 16 September tahun 2009 anak dari suami istri Endang Sarmadi Dan Saksi II, dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun, yang masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan melihat kronologis yang terjadi sebelum dengan sampai terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, didasarkan kepada kata-kata dan tindakan sengaja yang merupakan siasat yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan untuk dapat bertemu dan berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya*"; telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369nimei 22 357345095455174, 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053, 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor imei 353046093706030, 1 (satu) buah jacket hodie warna cream, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar CD (celana dalam) dengan les warna merah muda, dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih, adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberi contoh buruk bagi generasi muda lainnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak Korban dan orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone Xr warna merah dengan nomor imei1 357345095486369nimei 22 357345095455174;
 - 1 (satu) unit HP merk TECNO SPARK 10 warna biru dengan nomor imei1 35089981046 Imei2 350899810621053;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor imei 353046093706030;
 - 1 (satu) buah jacket hodie warna cream;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar CD (celana dalam) dengan les warna merah muda;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tnr

